



PUTUSAN

Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Kgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JAINULLAH Alias IJAI Bin SALIMI;**  
Tempat lahir : Muara Pipi'i;  
Umur atau tanggal lahir : 38 Tahun / 02 Maret 1984;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Muhammad Nor Batu Laki Rt. 002 Rw. 001 Desa Batu Laki Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal **21 Mei 2022** dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik, **sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022.**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, **sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022.**
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;**
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;**
5. Penuntut Umum, **sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022.**
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2022;**
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 05 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;**

Dalam perkara ini telah ditunjuk Penasihat Hukum yang bernama **NORHANIFANSYAH, S.H.,** Advokat-Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Kgn tertanggal 12 Oktober 2022 untuk mendampingi Terdakwa;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah Membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Kgn tanggal 06 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Kgn tanggal 06 Oktober 2022, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, dan memperhatikan bukti Surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JAINULLAH Als IJAI Bin SALIMI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAINULLAH Als IJAI Bin SALIMI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.820.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)** Subsidair **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis sabu sabu seberat 21,01 Gram,
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver,
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n JAINULLAH dengan No. Rekening 4513-01-010472-53-9,
  - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang,
  - 1 (satu) Buah ATM BRI warna Biru
  - **Dirampas untuk dimusnahkan**
  - Uang hasil penjualan Rp. 1.088.000,- (satu juta delapan puluh delapan ribu) rupiah,
  - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dengan No HP 081254944059
  - **Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan (pledoi) Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut :

## **KESATU:**

Bahwa ia terdakwa **JAINULLAH Als IJAI Bin SALIMI**, pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Muhammad Nor Batu Laki Rt. 002 / 001 Desa Batu Laki Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa hendak membeli Narkotika Golongan I jenis sabu sabu kepada sdr. Kawan (DPO) sehingga terdakwa menghubungi sdr. Kawan (DPO) menggunakan 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam dengan No HP 0812 5494 4059 milik terdakwa setelah terjadi kesepakatan terdakwa mentransfer uang senilai Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening a. n. Wira Buana. Keesokan harinya terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang telah diranjau di tiang listrik di daerah Jalan Desa Gampa Kabupaten Barito Kuala selanjutnya terdakwa membawa narkotika jenis sabu sabu tersebut pulang ke rumahnya.

halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HARLI Als IHAR Bin ZAINUL ILMI mendapatkan pesanan narkoba jenis sabu-sabu dari saksi SYHRIL Als ARIL Bin JUMIDERI (Alm) kemudian saksi HARLI Als IHAR Bin ZAINUL ILMI menghubungi terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 1,01 gram senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang nantinya akan dibayar saksi HARLI Als IHAR Bin ZAINUL ILMI setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut terjual. Selanjutnya terdakwa menemui saksi HARLI Als IHAR Bin ZAINUL ILMI di rumah saksi HARLI Als IHAR Bin ZAINUL ILMI yang beralamat di Jl. Muhammad Nor Batu Laki Rt. 002 / 001 Desa Batu Laki Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi HARLI Als IHAR Bin ZAINUL ILMI setelah itu saksi HARLI Als IHAR Bin ZAINUL ILMI membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket kecil agar lebih mudah dijual kembali selanjutnya sdr. SYHRIL Als ARIL Bin JUMIDERI (Alm) datang ke rumah saksi HARLI Als IHAR Bin ZAINUL ILMI untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Petugas Kepolisian Saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI mendapatkan informasi bahwa sdr. SYHRIL Als ARIL Bin JUMIDERI (Alm) akan melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu-sabu kemudian Saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI melakukan penangkapan terhadap sdr. SYHRIL Als ARIL Bin JUMIDERI (Alm) setelah itu Petugas Kepolisian Saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI melakukan pengembangan dan menangkap saksi HARLI Als IHAR Bin ZAINUL ILMI dimana ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang belum laku terjual selanjutnya berdasarkan interogasi lanjutan, barang bukti milik saksi HARLI Als IHAR Bin ZAINUL ILMI tersebut didapatkan dari terdakwa sehingga Petugas Kepolisian Saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkoba Golongan I jenis sabu sabu seberat 21,01 Gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, Uang hasil penjualan Rp. 1.088.000,- (satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n JAINULLAH dengan No. Rekening 4513-01-010472-53-9, 1 (satu) buah

halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Kgn



HP merk NOKIA warna hitam dengan No HP 0812 5494 4059, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) Buah ATM BRI warna Biru kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Hulu Sungai Selatan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut selama 8 (delapan) tahun dan apabila 1 (satu) Paket Narkoba Golongan I jenis sabu sabu seberat 21,01 Gram terjual seluruhnya maka terdakwa mendapatkan keuntungan senilai kurang lebih Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 60/10841.00/2022 tanggal 23 Mei 2022 PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kandungan yang ditandatangani oleh Bobby Ady Kresna NIK P.82269 dengan hasil timbangan adalah **1 (satu) paket plastik diduga sabu dengan berat kotor 21,01 gram dengan rincian berat 1 (satu) plastik pembungkus = 0,98 gram berat bersih sabu = 20,03 gram** disisihkan ke BPOM = 0,01 gram sehingga sisa berat sabu yang digunakan **untuk penuntutan adalah seberat 20,02 gram.**
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0681 tanggal 08 Juni 2022 dengan kesimpulan terhadap berupa 1 (satu) bungkus plastik diduga sabu dengan berat 0,01 gram adalah sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung metamfetamina yang merupakan Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I sebagaimana UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

**ATAU**

## **KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa **JAINULLAH Ais IJAI Bin SALIMI**, pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 17.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Muhammad Nor Batu Laki Rt.002 /



001 Desa Batu Laki Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian Saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI mendapatkan informasi bahwa sdr. SYAHRIL Als ARIL Bin JUMIDERI (Alm) akan melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu-sabu kemudian Saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI melakukan penangkapan terhadap sdr. SYAHRIL Als ARIL Bin JUMIDERI (Alm) setelah itu Petugas Kepolisian Saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI melakukan pengembangan dan menangkap saksi HARLI Als IHAR Bin ZAINUL ILMI dimana ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu yang belum laku terjual selanjutnya berdasarkan interogasi lanjutan, barang bukti milik saksi HARLI Als IHAR Bin ZAINUL ILMI tersebut didapatkan dari terdakwa sehingga Petugas Kepolisian Saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis sabu sabu seberat 21,01 Gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, Uang hasil penjualan Rp. 1.088.000,- (satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n JAINULLAH dengan No. Rekening 4513-01-010472-53-9, 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam dengan No HP 0812 5494 4059, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) Buah ATM BRI warna Biru kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Hulu Sungai Selatan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 60/10841.00/2022 tanggal 23 Mei 2022 PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kandangan yang ditandatangani oleh Bobby Ady Kresna NIK P.82269 dengan hasil timbangan adalah **1 (satu) paket plastik diduga sabu dengan berat kotor 21,01 gram dengan rincian berat 1 (satu) plastik pembungkus = 0,98 gram berat bersih sabu = 20,03 gram**



disisihkan ke BPOM = 0,01 gram sehingga sisa berat sabu yang digunakan untuk penuntutan adalah seberat 20,02 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0681 tanggal 08 Juni 2022 dengan kesimpulan terhadap berupa 1 (satu) bungkus plastik diduga sabu dengan berat 0,01 gram adalah sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I sebagaimana UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **Saksi-Saksi** dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 17.15 Wita di Jalan Muhammad Nor Balu Laki Rt.002 Rw.001 Desa Batu Laki Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di dalam hutan karena sempat mau melarikan diri dan diamankan karena perkara memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;
  - Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi saat itu bersama dengan BRIPDA MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI dan beberapa anggota lain yang sebelumnya mendapati informasi tentang Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan Narkotika Golongan I jenis shabu, serta Saksi sebelumnya ada mengamankan Sdr. HARLI Alias IHAR yang mana diduga Narkotika jenis shabu milik Sdr. HARLI Alias IHAR berasal dari Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan mendatangi TKP yang tidak jauh dari penangkapan Sdr. HARLI Alias IHAR dan setelah sampai di TKP tersebut Saksi langsung mengamankan Terdakwa, namun Terdakwa saat itu sempat mau melarikan diri dan berhasil diamankan di hutan tidak jauh dari rumah Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu seberat 21,01 gram yang diakui Terdakwa adalah miliknya yang sempat dibuangnya pada waktu mau melarikan diri dari petugas, yang sebelumnya disimpan Terdakwa didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan tepatnya di Jalan Muhammad Nor Batu Laki Rt.002 / 001 Desa Batu Laki Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres HSS untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan adalah 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 21,01 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, Uang hasil penjualan Rp. 1.088.000,- (satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n JAINULLAH (Terdakwa) dengan No. Rekening 4513-01- 010472-53-9, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam dengan No. 0812 5494 4059, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah ATM BRI warna Biru;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, diduga narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari orang yang berinisial KAWAN (dpo) untuk alamat transaksi di Gampa Kabupaten Barito Kuala dengan cara diranjau sehingga Terdakwa tidak mengetahuinya orangnya karena tidak bertemu langsung, untuk Narkotika jenis shabu Terdakwa juga ambil dengan cara beranjau tidak bertemu langsung dan pembayaran melalui via transfer dengan nama penerima dari keterangan Terdakwa adalah A.n WIRA BUANA, sedangkan Terdakwa kenal Sdr. KAWAN (dpo) tersebut dari Sdr. OWI;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa membeli diduga narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memesan terlebih dahulu dengan cara menghubungi orang yang berinisial KAWAN tersebut via telp. dan setelah terjadi kesepakatan Terdakwa disuruh orang yang berinisial KAWAN untuk terlebih dahulu mentransfer uang sebanyak Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu) rupiah ke rekening a.n WIRA BUANA dan diduga Narkotika jenis shabu tersebut diambil Terdakwa dengan cara diranjau dan tidak bertemu langsung dengan orang yang berinisial KAWAN (dpo);

halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Kgn



- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa menjual diduga narkotika jenis shabu tersebut dengan cara orang yang hendak membeli diduga narkotika jenis shabu datang kerumah Terdakwa, dan juga biasanya menghubungi Terdakwa terlebih dahulu untuk memesan diduga narkotika jenis shabu, setelah itu Terdakwa antar diduga narkotika jenis shabu ketempat pembeli, dan biasaya Terdakwa mengantarkan diduga narkotika jenis shabu di siang hari dan juga Terdakwa mengantarkan diduga narkotika jenis shabu dengan anak Terdakwa yang masih kecil ke pembeli dan sering juga Terdakwa mengantar diduga narkotika jenis shabu dengan cara sambil memancing di Danau Desa Batu Laki Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mengelabui apabila ada aparat kepolisian datang ke wilayah Terdakwa berjualan diduga narkotika jenis shabu, pengantaran diduga narkotika jenis shabu tersebut ke daerah Desa Batu Laki Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, ke Tambang Tambang Batu Bara sekitar wilayah Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tapin serta di Wilayah Desa Malutu dan Desa Pagar Haur Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di wilayah Majelis Ilmu;
- Bahwa biasanya diduga Narkotika jenis shabu tersebut dijual Terdakwa sendiri, dan juga bisa lewat anak buahnya yang bernama HARLI Alias IHAR;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa, menyimpan, memiliki, menjual atau mengedarkan diduga Narkotika jenis Shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **HARLI Alias IHAR Bin ZAINUL ILMU**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 17.15 Wita bertempat di Jalan Muhammad Nor Batu Laki Rt.002 Rw. 001 Desa Batu Laki Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di dalam hutan karena melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa diamankan anggota kepolisian tersebut karena menjual, mengedarkan, menyimpan dan memiliki diduga Narkotika jenis shabu dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diamankan karena sebelumnya ada menyerahkan diduga Narkotika jenis shabu kepada Saksi untuk dijual atau diedarkan kembali;

- Bahwa Terdakwa minta jualkan diduga Narkotika jenis shabu kepada Saksi dengan 1 (satu) paket seharga Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah, dan Saksi pecah menjadi 4 (empat) paket dengan rincian 1 (satu) paket harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi mengedarkan/menjualkan diduga Narkotika jenis shabu tersebut, pada hari itu Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa menyerahkan diduga Narkotika jenis shabu kepada Saksi sebanyak 1 (satu) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dijual lagi dan untuk pembayaran nantinya setelah semua habis terjual dan untuk pembayaran langsung cash kepada Terdakwa, untuk hari tersebut baru ada terjual 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah membeli diduga narkotika jenis shabu dar Terdakwa tersebut sudah sekitar 10 (sepuluh) kali ini dan berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun ini, dan Saksi menjadi kurir diduga Narkotika jenis shabu dari Terdakwa sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal diduga Narkotika jenis shabu yang Terdakwa jual, tugas Saksi hanya menjualkan diduga Narkotika jenis shabu milik Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan Terdakwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wita Saksi sebelumnya terlebih dahulu diamankan karena kedapatan memiliki diduga Narkotika jenis shabu dan setelah itu Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 17.15 Wita didalam hutan karena sebelumnya Terdakwa sempat mau melarikan diri namun berhasil diamankan oleh pihak kepolisian di Jalan Muhammad Nor Batu Laki Rt.002 Rw. 001 Desa Batu Laki Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan anggota kepolisian Hulu Sungai Selatan menemukan diduga Narkotika jenis shabu di sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 21,01 gram yang diakui Terdakwa adalah miliknya, diduga Narkotika jenis shabu yang diamankan tersebut untuk dijual kembali, dan dari Saksi ditemukan sebanyak 3 (dua) paket digu Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.00 gram, Saksi

halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Kgn



mendapatkan diduga Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa dengan cara Saksi ambil langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa tidak ada mempunyai ijin untuk membeli, menjualkan dan menggunakan diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Saksi dalam menjualkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) milik Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **SYAHRIL Alias LORIL**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 17.15 Wita bertempat di Jalan Muhammad Nor Batu Laki Rt.002 Rw. 001 Desa Batu Laki Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tempatnya di dalam hutan karena melarikan diri;
- Bahwa Saksi ada membeli diduga Narkotika jenis shabu di tempat Saksi HARLI Alias IHAR sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wita, saat itu Saksi mendatangi rumah Saksi HARLI Alias IHAR di Jalan M. Nor Desa Batu Laki Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk membeli diduga Narkotika jenis shabu dengan menggunakan sepeda motor, kemudian setelah sampai di rumah lalu Saksi langsung membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi disuruh menunggu oleh Saksi HARLI Alias IHAR dan setelah Saksi menunggu sekitar 1 (satu) jam saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu kepada Saksi;
- Bahwa tidak ada mempunyai ijin untuk membeli, menjualkan dan menggunakan diduga Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);



Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan **bukti Surat**, berupa :

- Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 60/10841.00/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani Pengelola Unit BOBBY ADY KRESNA, yang menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik diduga shabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 21,01 gram dikurangi berat kantong plastik 0,98 gram = berat bersih 20,03 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga shabu 20,02 gram**;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0681 tertanggal 08 Juni 2022 yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0681/L/E/N/2021 berupa 1 (satu) paket bungkus plastik berisi serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 17.15 Wita di Jalan Muhammad Nor Balu Laki Rt. 002 Rw. 001 Desa Batu Laki Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di dalam hutan karena sempat mau melarikan diri dan diamankan karena perkara memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan dan sempat Terdakwa buang beserta timbangan ke belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa diduga narkotika tersebut rencananya akan diedarkan lagi melalui perantara Sdr. HARLI Als IHAR dan Terdakwa sering juga menjual sendiri diduga Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang-orang yang sudah Terdakwa kenal dan kepada orang-orang yang mencari diduga Narkotika jenis shabu dari Sdr. HARLI Als IHAR;
- Bahwa Terdakwa menjual diduga Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara orang yang hendak membeli diduga Narkotika jenis shabu datang ke rumah Terdakwa, atau juga biasanya menghubungi Terdakwa terlebih dahulu untuk



memesan diduga Narkotika jenis shabu, setelah itu Terdakwa antar diduga Narkotika jenis shabu ke tempat pembeli, dan biasanya mengantarkannya ke daerah Desa Batu Laki Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, ke tambang-tambang batu bara sekitar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tapin, serta di wilayah Desa Malutu dan Desa Pagar Haur Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau tepatnya di wilayah Majelis Ilmu;

- Bahwa biasanya Terdakwa mengantarkan diduga Narkotika jenis shabu di siang hari dan juga Terdakwa mengantarkannya dengan anak Terdakwa ke pembeli dan sering juga Terdakwa mengantar diduga Narkotika jenis shabu dengan cara sambil memancing di Danau Desa Batu Laki Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mengelabui apabila ada aparat kepolisian datang ke wilayah Terdakwa berjualan diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa cara Terdakwa meminta jualan diduga Narkotika jenis shabu kepada Sdr. HARLI Alias IHAR, yaitu awalnya Terdakwa datang ke rumah Sdr. HARLI Alias IHAR meminta untuk menjualkan diduga Narkotika jenis shabu kepada pelanggan dari Sdr. HARLI Alias IHAR;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa ada menyerahkan diduga Narkotika jenis shabu kepada Sdr. HARLI Alias IHAR sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan berat 1 (satu) gram dan yang membagi menjadi paketan lebih kecil adalah Sdr. HARLI Alias IHAR sendiri untuk dijualnya lagi;
- Bahwa cara Sdr. HARLI Alias IHAR menyetorkan hasil penjualan diduga Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa tersebut, apabila diduga Narkotika jenis shabu tersebut sudah habis terjual dengan cara Sdr. HARLI Alias IHAR mengantarkan uang hasil penjualan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa peran Sdr. HARLI Alias IHAR adalah anak buah Terdakwa dan sekaligus sebagai kurir pengantar diduga Narkotika jenis shabu apabila ada orang yang memesan diduga Narkotika jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa diduga Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari orang yang berinisial KAWAN (dpo) untuk alamat transaksi di Gampa Kabupaten Barito Kuala dengan cara diranjau, dan orangnya Terdakwa tidak mengetahuinya karena tidak bertemu langsung, dan untuk Narkotika jenis shabunya Terdakwa ambil dengan cara beranjau tidak bertemu langsung dan pembayaran melalui via transfer dengan nama penerima atas nama WIRA BUANA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa membeli diduga Narkotika jenis shabu tersebut, yaitu pada sekitar 1 (satu) minggu yang lalu tepatnya Terdakwa lupa, Terdakwa menghubungi Sdr. KAWAN (dpo) dengan menggunakan handphone merk NOKIA warna hitam dengan No HP 0812 5494 4059 untuk memesan diduga Narkotika jenis shabu dan Terdakwa menayakan “adakah barang (Narkotika Jenis sabu-sabu)”, lalu dijawab Sdr. KAWAN (dpo) “ada handak nang harga berapa? (ada yang harga berapa?) yang harga Rp.26.500.000 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, setelah sama sama sepakat untuk transaksi diduga Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa langsung transfer uang Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama WIRA BIJANA yang dimiliki Sdr. KAWAN (dpo), dan keesokan harinya sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa berangkat menuju Desa Gampa Kabupaten Barito Kuala dan Terdakwa langsung menelpon Sdr. KAWAN (dpo) untuk mengambil diduga Narkotika jenis shabu, setelah itu Terdakwa menunggu di sekitar Polsek Rantau Bedauh Kecamatan Barito Kuala dan sekitar 5 (lima) menit Sdr. KAWAN (dpo) menelpon untuk mengambil diduga Narkotika jenis shabu yang sudah diletakkan oleh Sdr. KAWAN (dpo) di tiang listrik sekitar Jalan Desa Gampa Kecamatan Barito Kuala, setelah Terdakwa mendapatkan diduga Narkotika jenis shabu yang sudah diranjau oleh Sdr. KAWAN (dpo) tersebut Terdakwa langsung pulang menuju rumahnya yang beralamatkan di Jalan Muhammad Nor Batu Laki Rt.002 Rw. 001 Desa Batu Laki Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Terdakwa kenal Sdr. KAWAN (dpo) dari teman Terdakwa yang bernama OWI yang beralamatkan di ALALAK Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila diduga Narkotika jenis shabu tersebut habis terjual yaitu sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 21 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, Uang hasil penjualan Rp.1.088.000,- (satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n JAINULLAH dengan No. Rekening 4513-01-010472-53-9, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam dengan No HP 0812 5494 4059, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah ATM BRI warna Biru;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan diduga Narkotika jenis shabu tersebut dilarang;

halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi/pejabat yang berwenang lainnya;
- Bahwa diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan

**barang bukti**, berupa :

- 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 21,01 Gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n JAINULLAH dengan No. Rekening 4513-01-010472-53-9;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang;
- 1 (satu) buah ATM BRI warna Biru;
- Uang hasil penjualan Rp. 1.088.000,- (satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan No HP 081254944059;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti Surat (Surat Penimbangan dan Surat Pengujian Narkoba), dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari tertangkapnya Saksi HARLI Alias IHAR karena kepemilikan diduga Narkotika jenis shabu oleh anggota kepolisian (Saksi WISNU KURNIAWAN) pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wita, kemudian diperoleh informasi diduga shabu tersebut berasal dari Terdakwa, dan sekira pukul 17.15 Wita anggota kepolisian akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun sempat mau melarikan diri dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan di hutan tidak jauh dari rumahnya di Jalan Muhammad Nor Balu Laki Rt.002 Rw.001 Desa Batu Laki Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan pada saat

halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Kgn



melarikan diri tersebut Terdakwa sempat membuang 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu seberat 21,01 gram dan timbangan ke belakang rumah Terdakwa, yang sebelumnya disimpan Terdakwa didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa ada menyerahkan diduga Narkotika jenis shabu kepada Saksi HARLI Alias IHAR sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan berat 1 (satu) gram, yang kemudian oleh Saksi HARLI Alias IHAR dipecah menjadi 4 (empat) paket dengan rincian 1 (satu) paket harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan sekira pukul 13.00 Wita sudah ada terjual 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh Saksi SYAHRIL;
- Bahwa peran Saksi HARLI Alias IHAR sebagai anak buah Terdakwa dan sekaligus sebagai kurir pengantar diduga Narkotika jenis shabu apabila ada orang yang memesan diduga Narkotika jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa diduga Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari orang yang berinisial KAWAN (dpo) untuk alamat transaksi di Gampa Kabupaten Barito Kuala dengan cara diranjau, dan orangnya Terdakwa tidak mengetahuinya karena tidak bertemu langsung, dan untuk Narkotika jenis shabunya Terdakwa ambil dengan cara beranjau tidak bertemu langsung dan pembayaran melalui via transfer dengan nama penerima atas nama WIRA BUANA; Dan Terdakwa membeli diduga Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp.26.500.000 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila diduga Narkotika jenis shabu tersebut habis terjual yaitu sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 21 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, Uang hasil penjualan Rp.1.088.000,- (satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n JAINULLAH dengan No. Rekening 4513-01-010472-53-9, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam dengan No HP 0812 5494 4059, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah ATM BRI warna Biru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan diduga Narkotika jenis shabu tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi/pejabat yang berwenang lainnya;
- Bahwa diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 60/10841.00/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani Pengelola Unit BOBBY ADY KRESNA, yang menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik diduga shabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 21,01 gram dikurangi berat kantong plastik 0,98 gram = berat bersih 20,03 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga shabu 20,02 gram**;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0681 tertanggal 08 Juni 2022 yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0681/L/E/N/2021 berupa 1 (satu) paket bungkus plastik berisi serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan

halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Kgn



selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Alternatif**, yaitu KESATU melanggar **Pasal 114 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau** KEDUA melanggar **Pasal 112 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif KESATU**, yakni melanggar **Pasal 114 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen unsur pertama berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, **dan** elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa kristal diduga shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman dan beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 60/10841.00/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani Pengelola Unit BOBBY ADY KRESNA, yang menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik diduga shabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 21,01 gram dikurangi berat kantong plastik 0,98 gram = berat bersih 20,03 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga shabu 20,02 gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0681 tertanggal 08 Juni 2022 yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0681/L/E/N/2021 berupa 1 (satu) paket bungkus plastik berisi serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa kristal diduga shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman, dan terhadap kristal shabu tersebut juga telah dinyatakan beratnya melebihi 5 (lima) gram atau berat bersih **20,02 gram**, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “**menawarkan untuk dijual**” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan “**menjual**” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud “**membeli**” adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang

halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah disepakati; yang dimaksud dengan “**menerima**” adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan menjadi “**perantara dalam jual beli**” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan “**menukar**” adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan “**menyerahkan**” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bermula dari tertangkapnya Saksi HARLI Alias IHAR karena kepemilikan Narkotika jenis shabu oleh anggota kepolisian (Saksi WISNU KURNIAWAN) pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wita, kemudian diperoleh informasi shabu tersebut berasal dari Terdakwa, dan sekira pukul pukul 17.15 Wita anggota kepolisian akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun sempat mau melarikan diri dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan di hutan tidak jauh dari rumahnya di Jalan Muhammad Nor Balu Laki Rt.002 Rw.001 Desa Batu Laki Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan pada saat melarikan diri tersebut Terdakwa sempat membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 21,01 gram dan timbangan ke belakang rumah Terdakwa, yang sebelumnya disimpan Terdakwa didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa ada menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Saksi HARLI Alias IHAR sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan berat 1 (satu) gram, yang kemudian oleh Saksi HARLI Alias IHAR dipecah menjadi 4 (empat) paket dengan rincian 1 (satu) paket harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan sekira pukul 13.00 Wita sudah ada terjual 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh Saksi SYAHRIL; Dan peran Saksi HARLI Alias IHAR sebagai anak buah Terdakwa dan sekaligus sebagai kurir pengantar Narkotika jenis shabu apabila ada orang yang memesan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas diketahui sebelum dilakukannya penangkapan dan ditemukan kristal shabu, Terdakwa sebelumnya ada menyerahkan/memberikan sebageian dari Narkotika jenis shabu yang diamankan yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram kepada Saksi HARLI Alias IHAR dan oleh Saksi HARLI Alias IHAR dipecah menjadi 4 (empat) paket,



dan laku terjual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh Saksi SYHRIL, sehingga dari serangkaian perbuatan tersebut apabila dihubungkan dengan pengertian unsur di atas maka perbuatan Terdakwa tergolong atau termasuk perbuatan "**menjual**", dan oleh karena menjual merupakan komponen elemen unsur ini, dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan "**menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum":**

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana unsur pertama di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**tanpa hak**" adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan yang *dapat memperoleh*, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;



Menimbang, bahwa berdasarkan keempat pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan yang berhak *mengedarkan* Narkotika hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri, dan yang dapat *memperoleh* Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mengedarkan / mendapatkan Narkotika diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan yang disebut juga sebagai “*melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam unsur kesatu diatas, dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti “**menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**”, dan dalam persidangan juga terungkap fakta pada saat diamankan dan kedapatan ditemukan Narkotika jenis shabu pada diri Terdakwa, maupun perbuatan Terdakwa yang menyuruh Saksi HARLI Alias IHAR sebagai kurir pengantar Narkotika jenis shabu tersebut diketahui bahwa Terdakwa bukan seorang pasien yang berhak atas kepemilikan / ditemukannya kristal shabu, Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kristal shabu yang ditemukan tersebut; Dan diketahui pula pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, serta tidak mempunyai hak atau memiliki ijin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan maupun jual beli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, karenanya perbuatan Terdakwa tersebut tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menjual sebagian Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram kepada Saksi SYAHRIL melalui kurirnya Saksi HARLI Alias IHAR, sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dalam hal ini diluar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang “**melawan hukum**”;

Menimbang, bahwa oleh karena “melawan hukum” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi**,



karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif KESATU Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda termasuk Terdakwa sendiri;



## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;  
Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut **sistem kumulatif**, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalankannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap berat barang bukti shabu pada saat penangkapan telah dikurangkan dengan berat plastik dan telah disisihkan untuk memeriksakan ke BPOM, karenanya berat shabu yang akan Majelis Hakim pakai dalam putusan ini adalah berat bersih shabu berdasarkan hasil penimbangan, dan akan dipertimbangkan pula terkait status barang bukti lain yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 20,02 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n JAINULLAH dengan No. Rekening 4513-01-010472-53-9;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM BRI warna Biru;

Oleh karena salah satu barang bukti tersebut berupa Narkotika, namun setelah Majelis Hakim memperhatikan tidak ada ketetapan mengenai status barang bukti Narkotika tersebut dalam proses penyidikan untuk dirampas untuk Negara sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka sudah sepantasnya status seluruh barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- Uang hasil penjualan Rp. 1.088.000,- (satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan No HP 081254944059;

Oleh karena barang bukti tersebut perkara ini tergolong/terkait dan termasuk dalam barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JAINULLAH Alias IJAI Bin SALIMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 6 (enam) tahun** dan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 20,02 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n JAINULLAH dengan No. Rekening 4513-01-010472-53-9;
  - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang;
  - 1 (satu) buah ATM BRI warna Biru;

**dimusnahkan;**

- Uang hasil penjualan Rp. 1.088.000,- (satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan No HP 081254944059;

**dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **KAMIS** tanggal **03 Nopember 2022** oleh **YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANA MUZAYYANAH, S.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal **09 Nopember 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **HERARIAS** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **RIDHO HENDRY IRAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.)

(YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.)

halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Kgn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

**(HERARIAS)**

---

halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Kgn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)